


## DOGMA DAN POLITIK DALAM PIAGAM MADINAH



Oleh :

**A. MIFTAHUL AMIN, S.H.I.**  
NIM : 1420311019

TESIS

**Diajukan Kepada Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Magister Sosial (M.Sos.)  
Program Studi Hukum Islam  
Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam**

**YOGYAKARTA  
2017**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : **A. MIFTAHUL AMIN, S.H.I.**  
NIM : 1420311019  
Jenjang Pendidikan : Magister (Strata Dua)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam  
Judul Tesis : DOGMA DAN POLITIK DALAM PIAGAM MADINAH

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Januari 2017

Saya yang menyatakan,

  
**A. MIFTAHUL AMIN, S.H.I.**

NIM : 1420311019



## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **A. MIFTAHUL AMIN, S.H.I.**  
NIM : 1420311019  
Jenjang Pendidikan : Magister (Strata Dua)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam  
Judul Tesis : **DOGMA DAN POLITIK DALAM PIAGAM MADINAH**

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Januari 2017

Saya yang menyatakan,



**A. MIFTAHUL AMIN, S.H.I.**  
NIM : 1420311019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
PASCASARJANA

## PENGESAHAN

Tesis Berjudul : **DOGMA DAN POLITIK DALAM PIAGAM  
MADINAH**

Nama : A. MIFTAHUL AMIN, S.H.I.

NIM : 1420311019

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Tanggal Ujian : 17 Februari 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Sosial (M.Sos.).

Yogyakarta, 7 Maret 2017

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : DOGMA DAN POLITIK DALAM PIAGAM  
MADINAH

Nama : A. MIFTAHUL AMIN, S.H.I.  
NIM : 1420311019  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua/Penguji : Najib Kailani, M.A., Ph.D.



Pembimbing/Penguji : Dr. Subaidi, M.Si.

Penguji : Dr. Roma Ulinnuha, M.Hum.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 17 Februari 2017

Waktu	: 13.00 – 14.00 WIB
Hasil/Nilai	: 88,3 / A-
IPK	: 3,76
Predikat Kelulusan	: Dengan Pujian /Sangat Memuaskan/Memuaskan*

\* Coret yang tidak perlu

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,  
Direktur Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

### DOGMA DAN POLITIK DALAM PIAGAM MADINAH

Yang ditulis oleh :

Nama : A. MIFTAHUL AMIN, S.H.I.  
NIM : 1420311019  
Jenjang Pendidikan : Magister (S2)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Sosial.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 30 Januari 2017.

Pembimbing

Dr. SUBAUDI, M.Si.

NIP : 197505172005011004

## ABSTRAK

Perkembangan suatu masyarakat tidak terlepas dari sistem norma dalam masyarakat itu, seperti Islam, Kristen, ataupun Yahudi, dari awal perjalannya tidak terlepas dari sistem norma dalam instrumen wahyu dan instrumen kerasulan yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip ajaran agama, sistem sosial, budaya dan politik yang terimplementasi dalam interaksi sosial yang melekat dalam suatu wilayah, dari sistem sosial inilah maka akan melahirkan sistem prilaku. Dengan demikian perbedaan dogma yang menjadi norma dalam suatu masyarakat akan melahirkan prilaku politik dan sosial yang berbeda-beda.

Berangkat dari pemikiran diatas memunculkan suatu asumsi baru, bahwa perbedaan suatu dogma akan melahirkan perbedaan dalam sistem sosial dan sistem politik seperti yang disaksikan dalam perkembangan sosial dan politik dari berbagai negara. penelitian ini ingin menunjukkan bahwa perbedaan dogma dalam sistem sosial dan sistem politik mampu melahirkan kesatuan dalam praktek politik dalam suatu negara. Hal ini yang menginspirasi penulis untuk mengkaji Piagam Madinah sebagai suatu konstitusi bagi masyarakat yang berbeda-beda dalam dogma, tetapi mampu membangun suatu sistem politik (negara) dalam kesatuan praktek-praktek politik. Bagaimana perbedaan dogma melahirkan kesatuan dalam Piagam Madinah ?, Nilai-nilai apa saja yang menjadi pijakan masyarakat dalam Piagam Madinah ?, Bagaimana proses pembangunan wawasan kebangsaan dalam Piagam Madinah ?.

Tesis ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Data dikumpulkan dari berbagai literatur, baik yang bersumber dari perpustakaan maupun dari internet (*website*) yang berhubungan dengan Dogma dan Politik dalam Piagam Madinah. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yakni data dogma dan politik dalam Piagam Madinah, disusun sesuai dengan fokus penelitian dan dianalisa dengan teori Motif dan teori Maqasid Syariah. Sedangkan Pendekatan dalam penelitian ini adalah *Political Historis Normatif-Filosofis*.

Hasil penelitian ini berdasarkan data-data dapat disimpulkan, *Pertama*, mengetahui nilai-nilai yang menjadi pijakan masyarakat dalam pembentukan Piagam Madinah, dimana konstruk pemikiran akan menghasilkan prilaku, sehingga perbedaan agama, suku, golongan, etnisitas dan status sosial terlebur dalam konsep *Human Equality* (persamaan hak kemanusiaan) yang dibawakan oleh Muhammad SAW dalam suatu kesatuan praktek politik yang disebut *Ummah* (umat) dengan prinsip Maqasid Syariah yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzuddin*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzun-nafsi*), perlindungan terhadap harta (*hifzulmali*), perlindungan terhadap akal (*hifzul-aqli*), dan perlindungan terhadap keturunan (*hifzun-nasli*), dimana telah disebutkan dalam Piagam Madinah bahwa pasal 25 menunjukkan tentang hak atas kebebasan beragama,

pasal 26 sampai pasal 35 menunjukkan hak atas persamaan di depan hukum, pasal 14 menunjukkan hak untuk hidup dan pasal 2 sampai pasal 13 menunjukkan hak memperoleh keadilan.

*Kedua*, Nilai-nilai yang menjadi pijakan masyarakat dalam pembentukan Piagam Madinah menjadi suatu konstitusi dalam masyarakat Madinah yang dibawakan oleh Muhammad SAW adalah Nilai *Humanism* (kemanusiaan), *Equality* (persamaan) dan *Justice* (keadilan).

*Ketiga*, Masyarakat Madinah sebelum adanya Piagam Madinah merupakan masyarakat yang heterogen dengan perbedaan agama, suku, golongan, dan status sosial yang dilanda kekacauan sosial politik dengan perselisihan, perang saudara atau perang antar suku menjadi pemandangan yang biasa dalam masyarakat Madinah. oleh karena itu Muhammad SAW membangun wawasan kebangsaan dalam Piagam Madinah dengan konsep kesatuan *Ummah*, dimana masyarakat mempunyai kepercayaan ketuhanan, dan membangun persamaan berpolitik akan kebersamaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang disebut *Ummah* dalam Piagam Madinah.

**Kata Kunci : *Dogma dan Politik, Piagam Madinah, Motif dan Maqasid Syariah***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ  
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَشْرَفِ الْمَرْسُلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّداً وَعَلَى أَهْلِ  
وَأَصْحَابِهِ وَالْتَّابِعِينَ أَجْمَعِينَ.

Tiada kata yang paling indah penulis ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugerahnya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik sebagai bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Magister Sosial dalam Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam.

Dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan. Untuk itu dengan penuh ketulusan hati penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Drs. K.H. YUDIAN WAHYUDI, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. NOORHAIDI, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang penulis kagumi semangat dan prestasi akademiknya.
3. Bapak Dr. SUBAIDI, M.Si. selaku pembimbing Tesis ini.
4. Para Dosen dan Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu penulis belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kepada Kedua Orang Tua ku tercinta, atas motivasi dan do'anya serta biaya yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari dalam proses penelitian untuk Tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Penulis sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan penelitian ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan politik pemerintahan dan hukum Islam ke depan. Semoga hangatnya cinta kasih dan sayang-Nya senantiasa menyertai kita.

Yogyakarta, 30 Januari 2017

Penulis,



**A. MIFTAHUL AMIN, S.H.I.**  
**NIM: 1420311019**

## MOTTO

*“Membaca Adalah Kunci Kksesan”*

*“Apapun Tujuannya, Tidak Akan Tercapai Tanpa Adanya  
Perjuangan”*

*“Hidup Tidak Akan Bermakna, Jika Tidak Berbuat Kemasyarakatan”*

## PERSEMPAHAN

*Kupersembahkan TESIS ini :*

*Untuk Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Masyhur Dan Ibunda Hj. Siti Rochmatika, Kalianlah Yang Selalu Mendidikku, Merawatku Hingga Aku Sampai Pada Sebuah Cita-Cita Yang Ku Inginkan dan Kalian Harapkan... Kalian Yang Selalu Membimbing, Mengarahkan Jika Aku Salah Dalam Melangkahkan Kakiku Menuju Jalan Kemaslahatan...*

*Dan Untuk Saudara-Saudaraku Yang Selalu Mendukung Dan Memberi Semangat Untuk Menjadi Orang Bermanfaat...*

*Dari Lubuk Hati Yang Paling Dalam Tiada Kata Di Hati Dan Di Bibirku Suatu Ucapan Yang Pantas Kecuali Ucapan Terimakasih Yang Tiada Terhingga...*

*Akhir Dari Sebuah Kata Semoga Allah SWT Selalu Memberikan Kekuatan, Umur Panjang Dan Balasan Yang Tak Terhingga Buat Ayahanda MASYHUR dan Ibunda Hj. SITI ROCHMATIKA Yang Saya Hormati dan Saya Cintai, serta Saudara ku FATMA SYAMSIYAH, S.Pd.I. dan M. HASAN BISHRI, S.Kom. yang saya sayangi. . .*

*Buat Pembimbingku Bapak Dr. SUBAIDI, M.Si. Yang Mengarahkan dan Memotifasi Dalam Menyelesaikan TESIS ini...*

*Dan terakhir buat Teman-teman Seperjuangan ku di HIMABU, PMII, GMNI, PSKH, LPM ARENA, BEM-JIS, PERMAHI, PSPI, AJI, Kongres Advokat Indonesia (KAI), Yayasan Garda Pandawa (YGP), Rekan Kantor Hukum A. Miftahul Amin and Partners dan Teman-teman seperjuangan di Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.....*

*Terima kasih kalian udah menjadi teman terbaik dalam hidupku ... Sehingga Saya Bisa Berproses dan Bisa Memaknai Hidup Demi Pengabdian...  
Dan Teman-Temanku Yang Tidak Bisa Di sebutkan Satu Persatu...*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama  
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
ذَكِيرٌ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Żukira
يَذْهَبٌ	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yażhabu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَّا	Ditulis Ditulis	Ā Falâ
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā

	تنسی	Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati <b>تفصیل</b>	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati <b>أصول</b>	Ditulis Ditulis	Û Usûl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati <b>الزهیلی</b>	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati <b>الدولۃ</b>	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	Ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawī al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS .....	iv
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN MOTTO .....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xix
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xxi

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoretik .....	7
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II TEORI MOTIF DAN TEORI MAQASIH SYARIAH.....</b>	<b>13</b>
A. Pembahasan dan Krangka Konsep Teori Motif .....	13
1. Pengertian dan Implementasi Teori Motif .....	13
B. Pembahasan Teori Maqasid Syariah .....	15

1. Pengertian dan Implementasi Teori Maqasid Syariah .....	15
2. Maqasid Syariah dalam Ijtihad Para Sahabat.....	26
3. Pengagas Teori Maqasid Syariah .....	34
<b>BAB III PIAGAM MADINAH SEBAGAI KONSTITUSI DALAM KERAGAMAN MASYARAKAT MADINAH.....</b>	<b>37</b>
A.Struktur Sosial Politik dalam Masyarakat Madinah .....	37
B. Keberagaman Dogma dan Politik dalam Masyarakat Madinah.....	58
C. Proses Pembangunan Kesatuan Politik Masyarakat Madinah dalam Piagam Madinah.....	62
1. Perjanjian Aqabah Pertama .....	62
2. Perjanjian Aqabah Kedua .....	68
3. Proses Pembangunan dan Penerapan Piagam Madinah sebagai Konstitusi.....	75
<b>BAB IV NILAI-NILAI YANG MENJADI PIJAKAN DALAM PEMBANGUNAN POLITIK DALAM PIAGAM MADINAH..</b>	<b>199</b>
A. Pembangunan Nilai Melalui Sistem Dogma dan Politik .....	131
B. Pembangunan Nilai Melalui Teori Motif.....	132
C. Pembangunan Nilai Melalui Teori Maqasid Syariah.....	133
<b>Bab V PENUTUP.....</b>	<b>137</b>
A. Kesimpulan.....	137
B. Saran.....	138
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>140</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>i</b>
1. <b>TERJEMAHAN.....</b>	<b>i</b>
2. <b>DOKUMEN PIAGAM MADINAH.....</b>	<b>ii</b>
3. <b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>xv</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Hierarki Maqasid menurut tingkatan keniscayaan.....	18
Gambar 2.2: Berdasarkan Natur kognitif hukum Islam .....	25
Gambar 4.1: Kerangka Kerja Teori Sistem Dogma dan Politik.....	132
Gambar 4.2: Analisa Teori Motif dalam Piagam Madinah.....	133
Gambar 4.3: Kerangka Kerja Teori Maqasid Syariah.....	136

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan suatu masyarakat tidak terlepas dari sistem norma dalam masyarakat itu, seperti Islam,<sup>1</sup> Kristen,<sup>2</sup> ataupun Yahudi.<sup>3</sup> dari awal perjalanan agama-agama itu tidak terlepas dari sistem norma dalam instrumen wahyu dan instrumen kerasulan. Kandungan sistem norma terdapat prinsip-prinsip ajaran agama, sistem sosial, budaya dan politik yang implementasinya dalam interaksi sosial melekat dalam suatu wilayah, dari sistem sosial inilah maka akan melahirkan sistem prilaku. Dengan demikian perbedaan dogma yang menjadi norma dalam suatu masyarakat akan melahirkan prilaku politik dan sosial yang berbeda-beda.

---

<sup>1</sup> Kepercayaan dasar Islam dapat ditemukan pada dua kalimat *shahādatāin* ("dua kalimat persaksian"), yaitu "*asyhadu an-laa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna muhammadan rasuulullaah*" - yang berarti "Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad saw adalah utusan Allah". Esensinya adalah prinsip keesaan Tuhan dan pengakuan terhadap kenabian Muhammad. Adapun bila seseorang meyakini dan kemudian mengucapkan dua kalimat persaksian ini, ia dapat dianggap telah menjadi seorang muslim dalam status sebagai mualaf (orang yang baru masuk Islam dari kepercayaan lamanya). Kaum Muslim percaya bahwa Allah mengutus Muhammad sebagai Nabi terakhir setelah diutusnya Nabi Isa 6 abad sebelumnya. Agama Islam mempercayai bahwa al-Qur'an dan Sunnah (setiap perkataan dan perbuatan Muhammad) sebagai sumber hukum dan peraturan hidup yang fundamental.

<sup>2</sup> Pemeluk agama Kristen mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan memegang ajaran yang disampaikan Yesus Kristus. Dalam kepercayaan Kristen, Yesus Kristus adalah pendiri jemaat (gereja) dan kepemimpinan gereja yang abadi (Injil Matius 16: 18-19)Umat Kristen juga percaya bahwa Yesus Kristus akan datang untuk kedua kalinya sebagai Raja dan Hakim akan dunia ini. Sebagaimana agama Yahudi, mereka menjunjung ajaran moral yang tertulis dalam Sepuluh Perintah Tuhan.Kata Kristen sendiri memiliki arti "pengikut Kristus atau "pengikut Yesus". Murid-murid Yesus Kristus untuk pertama kalinya disebut Kristen.

<sup>3</sup> Yahudi adalah istilah yang merujuk kepada sebuah agama, ras atau suku bangsa. Sebagai agama, istilah ini merujuk kepada umat yang beragama Yahudi. Yahudi diambil menurut salah satu marga dari dua belas leluhur Suku Israel yang paling banyak keturunannya, yakni Yehuda. Yehuda ini adalah salah satu dari 12 putera Yakub, seorang nabi yang hidup sekitar abad 18 SM dan bergelar Israil. Seluruh turunan dari 12 putera Yakub (Israel) itu dikenal dengan sebutan Bani Israel (keturunan langsung Israel) yang kemudian berkembang menjadi besar dinamakan menjadi Suku Israel.

Berangkat dari pemikiran diatas memunculkan suatu asumsi baru, bahwa perbedaan suatu dogma akan melahirkan perbedaan dalam sistem sosial dan sistem politik seperti yang disaksikan dalam perkembangan sosial dan politik dari berbagai negara. penelitian ini ingin menunjukkan bahwa perbedaan dogma dalam sistem sosial dan sistem politik mampu melahirkan kesatuan dalam praktek politik dalam suatu negara. Hal ini yang menginspirasi penulis untuk mengkaji Piagam Madinah sebagai suatu konstitusi bagi masyarakat yang berbeda-beda dalam dogma, tetapi mampu membangun suatu sistem politik (negara) dalam kesatuan praktek-praktek politik.

Masyarakat Madinah terdiri dari bermacam suku, golongan dan agama. Golongan-golongan itu antara lain para sahabat Rasulullah, kaum musyrikin Madinah, dan kaum Yahudi. Kaum musyrikin madinah adalah kabilah-kabilah asli Madinah. Diantara mereka ada yang masih ragu-ragu meninggalkan agama nenek moyang mereka, namun mereka tidak memusuhi Islam. Sebagian kaum musyrikin yang lain diam-diam memusuhi Islam. Diantara mereka yang diam-diam memusuhi Islam adalah Abdullah bin Ubay. Ia menampakkan ke-Islaman pada Rasulullah, namun dalam hatinya mereka memusuhi dan merongrong umat Islam. Sebelumnya Abdullah bin Ubay akan diangkat raja di Madinah untuk menyatuhkan suku Aus dan Khazraj. Namun dengan kedatangan Islam, Abdullah bin Ubay batal diangkat menjadi raja. Hal ini yang menyebabkan ia membenci kedatangan Rasulullah dan diam-diam merongrong Islam.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> H. M. As'ad Bashori, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Surabaya: Prima Media, 2008), Hlm. 22.

Selain Abdullah bin Ubay satu orang lagi yang menampakkan permusuhan pada Islam adalah Abu Amir dari suku Aws. Dia sampai bergabung dengan Quraisy Makkah untuk menyerang umat Islam.<sup>5</sup> Yahudi pun juga pada dasarnya tidak senang akan kedatangan Islam yang berdampak pada hilangnya potensi mereka untuk merebutkan dominasi di Madiah, pada awalnya suku Aws dan Khazrah bersatu untuk menyingkirkan Yahudi dari Madinah namun dengan tipu daya Yahudi dapat memecah bela kedua suku ini untuk perang, sehingga Yahudi dapat legalitas untuk tinggal di Madinah dan mendapatkan keutungan dari perseteruan diantara mereka.<sup>6</sup> Untuk itu kaum Yahudi menerima kedatangan Islam hanya karena alasan politik yang dengan kedatangan Islam bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Yahudi.

Atas dasar itulah demi mewujudkan negara yang kokoh Nabi Muhammad SAW mempersatukan seluruh lapisan golongan masyarakat Madinah dengan diikat oleh Perjanjian yang disebut Piagam Madinah dan diharapkan dapat memperkuat posisi negara Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam.

Dimana yang menandatangi Piagam Madinah adalah tokoh kaum Muhajirin dan Anshar, tokoh Yahudi dan Nasrani dari Bani Qainuqa, bani Nadir, dan Bani Quraidah. Mereka menyatakan kesiapan untuk membangun Madinah dan menjaga Madinah dari serangan musuh-musuhnya.<sup>7</sup>

Dari segi itulah, ketertarikan penulis atas signifikasi penelitian ini yang menitik tekankan pada dogma dan politik dalam Piagam Madinah. dimana

---

<sup>5</sup> Martin Lings, *Muhammad*, (Jakarta: Serambi, 2007), Hlm. 271.

<sup>6</sup> H. M. As'ad Bashori, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Surabaya: Prima Media, 2008), Hlm. 19.

<sup>7</sup> Budi Sudrajat, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Yudhistira, 2007), Hlm. 23.

perbedaan dogma dan politik dalam tatanan negara madinah pada waktu itu menjadi satu kesatuan praktek politik yang di bangun atas perbedaan dogma dan politik yang ada dalam suatu sistem norma dan sistem sosial, sehingga membentuk sistem prilaku yang menjadi satu kesatuan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perbedaan dogma melahirkan kesatuan dalam Piagam Madinah ?
2. Nilai-nilai apa saja yang menjadi pijakan masyarakat dalam Piagam Madinah ?
3. Bagaimana proses pembangunan wawasan kebangsaan dalam keberagaman agama ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan bahwa atas perbedaan dogma dan politik itu bisa menjadikan satu kesatuan dalam praktek politik dengan menelaah Piagam Madinah sebagai konstitusi masyarakat madinah.
- b. Mendeskripsikan nilai-nilai yang menjadi pijakan bersama atas terbentuknya Piagam Madinah.
- c. Mendeskripsikan proses pembangunan wawasan kebangsaan dalam keberagaman agama
- d. Menedekripsikan signifikansi pemikiran dalam teori dan praktek politik.

Dan diarapkan berguna untuk:

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian dapat memberikan kontribusi cakrawala pengetahuan bagi peneliti, analisis politik dan hukum tata negara. terlebih bagi mahasiswa yang menekuni studi politik dan pemerintahan dalam Islam.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi publik tanah air tentang dogma dan politik sehingga membentuk satu kesatuan dalam praktek politik. Dimana dalam penelitian ini menjelaskan Piagam Madianah sebagai sebuah bentuk dokumentasi nilai konstitusi yang menjadikan pijakan dalam menjalankan praktek politik dalam suatu masyarakat Madinah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Pembahasan ilmiah tentang Piagam Madinah memang telah banyak dikaji, tetapi menurut penulis belum ada yang mengkaji dogma dan politik dalam Piagam Madinah. Penelitian W. Montgomery Watt, Menyatakan bahwa “dokumen ini secara umum diakui otentik.”<sup>8</sup> Ia menambahkan bahwa “dokumen tersebut merupakan sumber ide yang mendasari negara Islam pada awal pembentukannya.”<sup>9</sup> Lahir atau terbukanya konstitusi dapat melalui keputusan (dekrit) yang bersifat “anugrah” atau “pemberian” (*grant*) seorang yang berkuasa, atau disusun oleh suatu badan/panitia, atau dibentuk oleh lembaga khusus yang diberi wewenang

---

<sup>8</sup> W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina* (London: Oxford University Press, 1972), hlm. 225.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 228.

untuk membuat konstitusi.<sup>10</sup> Sesuai zamannya, Konstitusi Madinah dilahirkan dalam bentuk pertama. Dalam hasil penelitian W. Montogomery Whatt, yang berjudul *Muhammad at Madinah*, dan juga *Muhammad Prophet and Statesman*, ia mengkaji dalam pendekatan teks Piagam Madinah dengan pendekatan sejarah (*Historis*), melalui perspektif sosiologis.

Petunjuk penting tentang adanya konstitusi (piagam madinah) itu menurut Arent Jan Wensinck, diperoleh dari sejumlah hadist. Al-Bukhari dan Muslim, menurutnya, mencantumkan ikhtisar tentang konstitusi itu dalam Bab Fada'il (*fadl*) al-Madinah. Ia menambahkan bahwa isi dokumen itu juga disebutkan oleh Abu Dawud dan Al-Nasa'i.<sup>11</sup> Arent Jan Wensinck ini menuliskan melalui pendekatan sejarah dan fokus kajiannya pada keaslian sumber pasal dalam Piagam Madinah menjadi 47 pasal.

Sedangkan dalam Disertasinya Ahmad Sukardja, ia menuliskan Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, dimana didalamnya ia menjelaskan mengenai perbandingan teks Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945. Ia menggunakan skala perbandingan dalam penelitian terhadap teks konstitusi tersebut. Dalam penelitian Ahmad Sukardja, ia meneliti menggunakan pendekatan sejarah (*historis*) dan menggunakan perspektif perbandingan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991) cet. XIII, hlm. 95-102.

<sup>11</sup> Wolfgang Behn, *Muhammad and The Jews of Medina*, terjemahan dari *Mohamed en de Joden te Medina*, oleh Arent Jan Wensinck (Berlin: Klaus Schwarz Verlag-Freiburg Im Breisgau, 1975), hlm. 66-67.

<sup>12</sup> Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1995.

Dari sinilah penulis akan menuliskan dogma dan politik dalam Piagam Madinah, yang didalamnya akan mengekplorasi teks Piagam Madinah untuk melihatnya apakah perbedaan dogma dan politik dalam tatanan negara madinah pada waktu itu menjadi satu kesatuan praktek politik yang di bangun atas perbedaan dogma dan politik yang ada dalam suatu sistem norma dan sistem sosial, sehingga membentuk sistem prilaku yang menjadi satu kesatuan, beserta signifikansi pemikiran teori dan praktek politik.

## **E. Kerangka Teoretik**

Dalam menganalisa pembahasan ini, maka penyusun menggunakan teori motif (*motive theory*). Dalam teori motif, penulis menggunakan bagan teori yang dikemukakan oleh Albert Bandura,<sup>13</sup> dimana penulis akan mengungkapkan nilai-nilai dalam sistem norma dan sosial sehingga membentuk sistem prilaku. Sosial (Lingkungan dan Masyarakat) di Madinah, kemudian Konstruk Pemikiran (Muhammad SAW), Idealisme (Prinsip), Masa Depan Masyarakat (kesatuan umat), Tujuan (satu titik tujuan masyarakat), Pencapaian (Piagam Madinah), maka dari situlah munculnya Prilaku yang seirama dengan Konstruk Pemikiran.

---

<sup>13</sup> Teori Motif Menurut Albert Bandura, sebagai kontruk pikiran (cognitif construct). Sesuai dengan kata asal (motive atau motivate) motif berarti sesuatu yang membuat seseorang bergerak atau sesuatu yang mendorong tingkah laku manusia. Bandura menjelaskan bahwa manusia belajar melalui lingkungan sosialnya dengan menggunakan konstruk pikiran. Sedangkan konstruk pikiran manusia itu bersumber pada dua hal yaitu; Pertama, gambaran masa depan (future outcomes), keinginan, cita-cita, harapan mimpi yang melahirkan munculnya dorongan tertentu bagi tingkah laku atau dengan bahasa yang lebih mudah, ketika seseorang menentukan masa depan ia akan terdorong mencapainya dengan menghasilkan tingkah laku untuk meraih masa depan. Kedua, penetapan dan subtansi (setting goals) yaitu pilihan seseorang terhadap tujuan dibalik gambaran masa depannya agar dapat di evaluasi. Dengan kata lain, seseorang menetapkan tujuan subansial dalam beraktifitas sehingga mendorong dirinya menampilkan tingkah laku tertentu.

Sedangkan dalam mengurai dan memahami nilai-nilai piagam madinah, maka penyusun menggunakan nalar teori Maqasid Syariah (tujuan syari'ah). Dimana Maqasid Syariah itu penetapannya berdasarkan maksud dan tujuan syariah, yakni berdasarkan pertimbangan kemaslahatan (kebaikan bersama). Penekanannya terletak pada upaya menyingkap dan menjelaskan hukum yang dihadapi melalui pertimbangan *maslahah*. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin *syari'ah* dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia. Setiap perundangan hukum pastilah bertujuan untuk melindungi lima kepentingan, yaitu perlindungan agama (hifzuddin), perlindungan nyawa (hifzun nafsi), perlindungan harta (hifzulmali), perlindungan akal (hifzul aqli), dan perlindungan keturunan (hifzun nasli).<sup>14</sup> Beberapa pakar Usul Fikih menambahkan ‘perlindungan kehormatan’ atau hifzul-irdi (hifz al-‘ird) di samping kelima keniscayaan di atas<sup>15</sup>. Adanya suatu tatanan hukum disini adalah akumulasi dari kesepakatan politik yang tertulis pada tatanan masyarakat tersebut.

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan Piagam Madinah sebagai khazanah kelimuan Islam yang relevan diteliti sebagai teks Kuno, ketika membahas mengenai konsep pemerintahan yang ada pada sejarah Islam. Piagam Madinah mengandung makna politik berbasis umat, karena melibatkan seluruh umat dalam

---

<sup>14</sup> Al-Gazali, al-Mustafa, vol.1. h.172. Ibn al-Arabi, Al-mahsul fil Usul al-Fiqh, vol.h.222. Al-Amidi, al-Ihkam, vol.4, Hlm. 287.

<sup>15</sup> Al-Gazali, al-Mustafa, vol.1,172. Al-Syatibi, al-Muwafaqat, vol.3, Hlm. 47. Lihat Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, (Bandung : Mizan Pustaka. 2015) Hlm. 34.

proses pembentukannya melalui kontrak sosial antara satu golongan dengan golongan yang lain dalam kondisi yang majemuk, sehingga menjadi suatu kesepakatan bersama.

Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan dogma dan politik dalam Piagam Madinah. Oleh karena itu penyusun akan menggunakan metode analitis kualitatif yang terfokus pada tipe penelitian bersifat diskriptif-analitis.

Menurut Jane Richie penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Sehingga mendapatkan gambaran sosial yang lebih jelas pada fakta yang ada, serta pengaruh sosial terhadap politik kenegaraan.<sup>16</sup>

Untuk mendapatkan jawaban dari persoalan diatas, penyusun telah mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan penelitian dengan metode penggabungan penelitian kepustakaan, pada nantinya penyusun akan menitik tekankan pada data-data pustaka (*library research*). Data yang dikumpulkan lebih bersifat kualitatif, sehingga memerlukan ketajaman pemilihan data, untuk selanjutnya disajikan secara induktif, deskriptif-analitis.

Landasan berfikir metode kualitatif adalah paradigma positivisme Max Weber, Immanuel Kant, dan Wilhelm Dilthey. Obyek penelitiannya adalah makna-makna dibalik tindakan yang mendorong timbulnya gejala sosial.<sup>17</sup> Untuk lebih memudahkan penyusun dalam menyelesaikan rumusan masalah/pokok

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-31 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

<sup>17</sup> Nyoman Kutha Ratna, Teori, *Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006), hlm. 47.

masalah yang ada dalam penelitian ini, penyusun memadukan pendekatan di atas dengan pendekatan sosio-historis dan sosio-politis. Pendekatan ini digunakan untuk meneropong sejarah intraksi antara *elite* sosial-politik Islam dengan *elite* penguasa dalam upaya menentukan kebijakan.<sup>18</sup>

Penelitian deskriptif merupakan bentuk yang lazim digunakan dalam penelitian yang pada umumnya berupa studi awal atau studi yang bersifat eksploratif. Penelitian ini juga merupakan investigasi independen yang bertujuan untuk menggambarkan sistem sosial, hubungan-hubungan sosial politik atau masyarakat sosial ke lembaga politik, sehingga memberikan informasi awal tentang *issue* yang dinyatakan dalam penelitian sebagai penjelasan yang mendukung dalam penelitian tersebut.<sup>19</sup> Penelitian deskriptif juga berpatron pada bentuk penelitian dengan memberikan gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.<sup>20</sup>

Hadari Nawawi menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif adalah suatu penelitian yang terbatas mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga besifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ini ditekan pada pemberian gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang sedang diselidiki.

Penelitian ini merupakan penelitian yang lebih menekankan pada (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku

---

<sup>18</sup> M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Jihad: antara Tradisi dan Liberalisasi* (Yogyakarta: Titihan Ilahi Press. 1998), hlm. 195.

<sup>19</sup> Satrios Sarankos, *Social Research* (Melborn: Mac Milan Education Australia Pty Ltd, 1993), hlm.7.

<sup>20</sup> Koenjaraningrat, *Metode Penelitian Bidang Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 30.

serta karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian, yang dapat diklarifikasi sebagai berikut:

1. Sumber primer dalam penelitian ini adalah teks asli Piagam Madinah.
2. Sumber sekunder, meliputi penelitian ilmiah yang dilakukan peneliti terdahulu yang isi daripada penelitian itu menyangkut tentang Piagam Madinah.
3. Sumber tersier, meliputi jurnal dan majalah ataupun internet (*wikipedia*) yang terkait dengan tema penelitian ini.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara pertama pengumpulan data. Yaitu pengumpulan data yang mempunyai makna signifikan terhadap teks Piagam Madianah; kedua kalarifikasi data. Yaitu usaha untuk memilih data agar supaya memudahkan dalam memahami data; ketiga interpretasi data. Yaitu data yang telah diklarifikasi kemudian ditafsirkan atau diinterpretasikan untuk memperoleh artikulasi sesuai kebutuhan penyusun dan yang keempat dilakukan analitis data dengan menggunakan metode deskriptif-analitis.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Tesis ini terdiri dari lima bab, diawali dengan bab pertama, yaitu pendahuluan. Bab ini dibagi dalam beberapa sub bab. Sub bab pertama latar belakang masalah, yaitu mendeskripsikan mengenai konteks umum penelitian sehingga akan di dapat gambaran yang jelas mengenai latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan. Sub bab *kedua*, pokok masalah, sub bab *ketiga* tujuan dan kegunaan penelitian. Sub bab *keempat* telaah pustaka. Sub bab *kelima*

kerangka teori. Sub bab *keenam* metode penelitian. Sub bab *ketujuh* sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi teori motif. Dimana didalamnya mendeskripsikan mengenai pembahasan definisi dan kerangka kerja teori. Dimana nantinya digunakan sebagai alat pengupas berbagai teks Piagam Madinah untuk mengetahui kerangka konsetual tentang dogma dan politik dalam Piagam Madinah.

Bab ketiga ini mendeskripsikan teks Piagam madinah, sejarah terbentuknya Piagam Madinah, Kontak Sosial masyarakat Madinah, Penyepakatan Piagam Madinah sebagai konstitusi atau hukum yang mengikat semua golongan masyarakat Madinah dan menguraikan nilai-nilai Piagam Madinah.

Bab keempat ini lebih mendeskripsikan dan mengekplorasikan pada analisis penyusun dalam dogma dan politik dalam Piagam Madinah sehingga membentuk suatu kemanungan dalam praktek politik. nalar *Maqasid Syari'ah* sebagai instrument yang mendasari dalam sebuah analisa penyusun.

Adapun Bab kelima atau Bab penutup berisi kesimpulan dari analisis permasalahan secara umum dan dilanjutkan dengan saran-saran menyangkut dinamika ilmiah selanjutnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian mengenai Dogma dan Politik dalam Piagam Madinah, menyimpulkan beberapa hal :

1. Mengetahui nilai-nilai yang menjadi pijakan masyarakat dalam pembentukan Piagam Madinah, dimana konstruk pemikiran akan menghasilkan prilaku, sehingga perbedaan agama, suku, golongan, etnisitas, dan status sosial terlebur dalam konsep *Human Equality* (persamaan hak kemanusiaan) yang dibawakan oleh Muhammad SAW dalam suatu kesatuan praktek politik yang disebut *Ummah* (umat) dalam Piagam Madinah dengan prinsip Maqasid Syariah yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzuddin*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzun-nafs*), perlindungan terhadap harta (*hifzulmali*), perlindungan terhadap akal (*hifzul-aqli*) dan perlindungan terhadap keturunan (*hifzun-nasli*), dimana telah disebutkan dalam Piagam Madinah bahwa pasal 25 menunjukkan tentang hak atas kebebasan beragama, pasal 26 sampai pasal 35 menunjukkan tentang hak atas persamaan di depan hukum, pasal 14 menunjukkan hak untuk hidup, dan pasal 2 sampai pasal 13 menunjukkan hak memperoleh keadilan.
2. Nilai-nilai yang menjadi pijakan masyarakat dalam pembentukan Piagam Madinah menjadi suatu konstitusi dalam masyarakat Madinah

yang dibawakan oleh Muhammad SAW adalah Nilai *Humanism* (kemanusiaan), *Equality* (persamaan) dan *Justice* (keadilan).

3. Masyarakat Madinah sebelum adanya Piagam Madinah merupakan masyarakat yang heterogen dengan perbedaan agama, suku, golongan, dan status sosial yang dilanda kekacauan sosial politik dengan perselisihan, perang saudara atau perang antar suku menjadi pemandangan yang biasa dalam masyarakat Madinah. oleh karena itu Muhammad SAW membangun wawasan kebangsaan dalam Piagam Madinah dengan konsep kesatuan *Ummah*, dimana masyarakat mempunyai kepercayaan ketuhanan, dan membangun persamaan berpolitik akan kebersamaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang disebut *Ummah* dalam Piagam Madinah.

## **B. Saran**

Penyusun menyadari bahwa akhir dari penelitian ini tidaklah sempurna yang penyusun bayangkan dari awal, sebab kendala kurangnya literatur mengenai Dogma dan Politik dalam Pigam Madinah, mengingat beberapa pertimbangan tersebut kiranya perlu memperhatikan beberapa hal sebagai saran dari penyusun:

1. Dalam pembacaan penyusun bahwa hasil penelitian Dogma dan Politik dalam Piagam Madinah di Saentero Dunia ini belum ada yang menjelaskan secara utuh sistem pemerintahannya melalui pendekatan politik dari cendekiawan muslim, oleh karena itu penyusun berharap ada penelitian lainnya yang melanjutkan penelitian ini.

2. Dalam berbagai literatur yang ada, belum ada yang menjelaskan nilai-nilai piagam madinah dengan demokrasi, sehingga perlu kiranya diteliti lebih lanjut penelitian tentang Piagam Madinah dan Demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

A. H. Maslow, "A Theory of Human Motivation," *Phsychologicol Review*, No. 50 .1943.

Abu Faris, Muhammad 'Abd Qadir. *Al-Nizam al-Siyasiy fil-Islam*, terj. Musthalah Maufur, *Sistem Politik Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2000.

Ahmad, Barakat. *Muhammad and the Jews*. New Delhi: Vikas Publishing House PVT LTD, 1979.

al-Din al-Rayis, Muhammad Dhiya'. *al-Nazhariyyat al-Siyasat al-islamiyyatt*, Maktabat al-Anjlu, Mesir, 1957

al-Din al-Tufi, Najm. *al-Tayin fi Syarh al-Arba'in*. Beirut: al-Rayyan, 1419 H.

Ali Engineer, Asghar. *Islam dan Pembebasan*. Yogyakarta: LKiS, 1993.  
al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *Zad al-Ma ad fi Hadyi Khair al-'Ibad*. Kairo: Maktabah al-Qayyimah, 1989.

al-Juwaini, Abdul-Malik. *Ghiyas al-Umam fi Iltiyas al-Zulam*. ed. 'Abdul 'Azim al-Dib. Qatar: Wazarah al-Syu'un al-Diniyyah, 1400 H.

al-Maliki ibn al-'Arabi, Abu Bakr. *Al-Mahsul fi Usul al-Fiqh*, ed. Husayn 'Ali Alyadri dan Sa'id Fuda, edisi ke-I. 'Amman: Dar al-Bayariq, 1999.

al-Qaradawi, Yusuf. Kayfa Nata'amal Ma'a at-Qur'an al-'Azim? edisi ke-I. Kairo: Dar al-Syuruq, 1999.

- al-Salih, Subhi. *'Ulum al-Hadls wa Mustalahuh*. Beirut: Dar al-Tlm lil-Malayin, cet. 9, 1977.
- al-Tahir ibn Ashur, Mohammad. Ibn Asyur, *Treatise on Moqasid al-Syari'ah*, terjemahan Muhammad el-Tahir el-Mesawi. London, Washington: International Institute of Islamic Thought (HIT), 2006.
- Al-Tahir ibn Asyur, Muhammad. *Usul al-Nizam aNjtimal fi al-Islam*, ed. Muhammad el-Tahir el-MeSawi 'Amman: Dar al-Nafa'is, 2001.
- Amin, Ahmad. *Fajr al-Islam*. Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1979.
- Auda, Jasser. *Membumikan Maqasid Syariah Melalui Hukum Islam*. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Azhari, M. Tahir. *Negara Hukum; Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Babcock, Philip. Gove, et. al., (eds), *Webster's Third New International Dictionary of the English Language*, G & G Merriam Company, Massachusetts, 1961.
- Bashori, H. M. As'ad. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Surabaya: Prima Media, 2008.
- Behn, Wolfgang. *Muhammad and The Jewes of Medina*, terjemahan dari *Mohamed en de Joden te Medina*, oleh Arent Jan Wensinck. Berlin: Klaus Schwarz Verlag-Freiburg Im Breisgou, 1975.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Bulac, Ali. "Piagam Madinah," dalam Charles Kurzman (ed.), *Liberal Islam: A Sourcebook*. terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi, *Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*. Jakarta: Paramadina, 2001.

Burkle, Howard R. "Theocracy", dalam *The World Book Encyclopaedia*, Vol. 9, World Book, Inc., London, 1986.

Chilcote, Ronald H. *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma*, alih bahasa Haris Munandar dan Dudy Priatna, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

D. Wallace, Dewey. 'Theocracy", dalam Mircea Eliade, (ed.), *The Encyclopaedia of Religion*, Vol. 14, MacMillan Company, New York, 1987.

E. Apter, David. *The Politics of Modernization*. Chicago: The University of Chicago Press, 1969.

Esposito (ed)., Jhon L. *Ensiklopedi Dunia Islam Modern*. Bandung: Mizan, 2001.

Fowler H. W. and F.G. Fowler. *The Concise Oxford Dictionary of Current English*, Oxford at The Clarendon Press, London, 1952.

Gibb, H.A.R. *Muhammadanism An Historical Survey*, Oxford University Press, London, 1949.

Hamidullah, M. *The First Written-Constitution in the World*. India: Hyderabad Deccan, 1983.

Harun, *Tahzlb 'Abd al-Salam. Sirah ibn Hisyam*. Beirut: Dar al-Buhus al-'Ilmiyyah, 1979.

Hasan, Hasan Ibrahim. *Tarikh al-Islam*. Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1979.

Hilmi, Mahmud. *Nizam al-Hukm al-Islamiy Muqaranan bin-Nuzum al-Mu'sirah*. Kairo: Dar al-Huda, cet. 4, 1978.

Husain Haikal, Muhammad. *Hayatu Muhammad*. Kairo: Dar Ma'arif, cet. 14, t.t.

Husein Nasution, Amin dan M. Iqbal. *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.

Ibn Hisyam, Muhammad. *Sirah al-Nabiy*. Kairo: Dar al-Sahabah lit-Turas, 1995.

Ibn Ishaq, Muhammad. *Al-Sirah al-Nabawiyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).

Ismatullah, Deddy dan Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif; Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*. Bandung: Pustaka Setia, cet. 2, 2007.

Isywara, F. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Bina Cipta, cet. 7, 1980.

Jalal Syaraf, Muhammad dan'Ali'Abd al-Mu'thi Muhammad, *al-Fikr al-Siyasi fi' al-Islam*, Dar al-Jami' al-Mishriyyat, Iskandariyyat, 1978.

Jamal al-DIn Muhammad bin Mukram ibn Manzur, Abu al-Fadl. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar al-Sadir, 1992.

Jugaym, Nu'man. *Truq at-Kasyf an Maqasid al-Syari'ah* (International Islamic University, Malaysia. Dipublikasikan oleh Dar al-Nafa'is, 2002.

K. Hitti, Philip. *History of Arabs*. London: Macmillan, cet. 10, 1990.

Koenjaraningrat, *Metode Penelitian Bidang Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1989.

Lambton, Ann K.S. *State and Government in Medieval Islam*, Oxford University Press, London, 1981.

Lings, Martin. *Muhammad*. Jakarta: Serambi, 2007.

Madjid, Nucholish. *Islam Agama Peradaban; Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, cet. 3,2008.

Madjid, Nurcholish . *Islam Agama Peradaban; Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, cet. 3, 2008.

Madjid, Nurcholish. "Cita-Cita Politik Kita" dalam Basco Carvallo dan Dasrizal, (eds.), *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, Leppenas, Jakarta, 1983.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-31. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

Mudzhar, M. Atho'. *Membaca Gelombang Jihad: antara Tradisi dan Liberalisasi*. Yogyakarta: Titihan Ilahi Press. 1998.

Muhammad ibn Isma'Il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardazbah al-Bukharl, Abu Abdullah. *Sahih al-Bukharl*. Kairo: Dar al-Hadls, 2004.

Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, cet. 5, 1985.

Noer, Deliar. *Pemikiran Politik di Barat*. Rajawali, Jakarta, 1982

Pohan, Rahmd Asril. *Toleransi Inklusif : Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama dalam Piagam Madinah*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, PT Eresco, Bandung-Jakarta, 1981.

Pulungan, J. Suyuti. *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari pandangan al-Qur'an*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996.

Rahman, FazIur . "The Islamic Concept of State", dalam John J. Donohue and L. Esposito, (eds.), *Islam inTransition, Muslim Perspective*, Oxford University Press, New York, 1982.

Rasjidi, M. *Koreksi Terhadap Drs. Nurcholish Madjid Tenang Sekularisme*, Bulan Bintang, Jakarta, 1972.

Ratna, Nyoman Kutha. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*, cet. Ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006.

Rosid, Muhammad. *Strategi Komunikasi Politik dalam Pilkada (Studi Kasus Kemenangan Pasangan Kandidat Ratu Atut dan Rano Karno)*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.

Sarankos, Satrios. *Sosial Research*. Melborn: Mac Milan Education Australia Pty Ltd, 1993.

Smylie, James H. “Theocracy” dalam *The Encyclopaedia Americana*, Vol. 26, Grolier Incorporated, Denburg, Connecticut USA, 1985.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali, 1982.

Sudrajat, Budi. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Yudhistira, 2007.

Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1995.

Syalabl, Ahmad. *Mausu 'ah al-Tarlkh al-Islamiy wal-Hadarah al-Islamiyah*. Kairo: The Renaissance Bookshop, cet. 8. 1978.

Syihab al-Din al-Qarafi, *al-Zakhirah* (Beirut: Dar al-'Arab, 1994), vol. 5, hlm. 478

von Jhering, Rudolf. *Law as a Means to an End (Der Zweck im Recht)*, terjemahan Isaac Husik, edisi ke-2 (New Jersey The Lawbook Exchange (Pada mulanya dipublikasikan pada 1913 oleh Boston Book Co), 2001.

Watt, W. Montgomery. *Muhammad at Medina*. London: Oxford University Press, 1972.

Watt, W. Montgomery. *Muhammad at Medina*. London: Oxford University, 1956.

Watt, W. Montgomery. *Muhammad Prophet and Statesman*. London: Oxford University Press, 1969.

## LAMPIRAN

### 1. TERJEMAHAN

Hlm	FN	Terjemahan
<b>BAB III</b>		
<b>42</b>	<b>100</b>	<p>67. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi Dia adalah seorang yang lurus[201] lagi berserah diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah Dia Termasuk golongan orang-orang musyrik.</p> <p>[201] Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekuatkan Allah) dan jauh dari kesesatan.</p>

## 2. DOKUMEN PIAGAM MADINAH

Piagam Madinah :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذا كتاب من محمد النبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قَرِيشٍ وَيَثْرَبٍ وَمَنْ تَبَعَهُمْ فَلْحَقْ

بِهِمْ وَجَاهَهُمْ مَعْهُمْ

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,

Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal dari) Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.

انَّهُمْ اُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ ۖ

Pasal 1

Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain.

المهاجرون من قريش على ربتعهم يتعاقلون بينهم أخذالية واعطائهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف ۲.

والقسط بين المؤمنين

Pasal 2

Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin.

وبنوعوف على ربتعهم يتعاقلون معاقفهم الاولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ۳.

### Pasal 3

Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

وبنوساعدة على ربتعهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين . ٤

المؤمنين

### Pasal 4

Banu Sa'idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

وبنواحرث على ربتعهم يتعاقلون الاولى وكل طائفة منهم تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . ٥

### Pasal 5

Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

وبنوجشم على ربتعهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين . ٦

المؤمنين

### Pasal 6

Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

وَبْنُو النَّجَارِ عَلَى رِبْعِهِمْ يَتَعَاقِلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأَوَّلِيَّ وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ تَفْدِي عَانِيهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقَسْطِ بَيْنَ ٧.

المؤمنين

#### Pasal 7

Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

وَبْنُو عُمَرٍو بْنِ عَوْفٍ عَلَى رِبْعِهِمْ يَتَعَاقِلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأَوَّلِيَّ وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ تَفْدِي عَانِيهَا بِالْمَعْرُوفِ ٨.

وَالْقَسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

#### Pasal 8

Banu ‘Amr bin ‘Awf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

وَبْنُو النَّبِيِّ عَلَى رِبْعِهِمْ يَتَعَاقِلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأَوَّلِيَّ وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ تَفْدِي عَانِيهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقَسْطِ بَيْنَ ٩.

المؤمنين

#### Pasal 9

Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

وَبَنُو الْأَوْسَ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَالِمُهُمُ الْأُولَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ تَفْدِي عَانِيهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقَسْطُ بَيْنَهُمْ . ١٠ .

المؤمنين

#### Pasal 10

Banu Al-‘Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتَرَكُونَ مَفْرَجًا بَيْنَهُمْ إِنْ يُعْطَوْهُ بِالْمَعْرُوفِ فَفِدَاءٌ أَوْ عُقْلٌ . ١١ .

#### Pasal 11

Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang diantara mereka tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat.

وَلَا يَحَالُفُ مُؤْمِنٌ مَوْلَى مُؤْمِنٍ دُونَهُ . ١٢ .

#### Pasal 12

Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya.

وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُنْتَقِينَ عَلَى مَنْ يَغْنِي مِنْهُمْ أَوْ أَبْتَغِي دُسُنَعَةَ ظُلْمٍ أَثْمَّ أَوْ عَدْوَانَ أَوْ فَسَادَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ . ١٣ .

وَإِنَّ أَيْدِيهِمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا لَوْ كَانَ لَهُمْ احْدَهُمْ

### Pasal 13

Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang orang yang diantara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.

وَلَا يَقْتُلُ مُؤْمِنًا فِي كَافِرٍ وَلَا يَنْصُرْ كَافِرًا عَلَى مُؤْمِنٍ . ١٤

### Pasal 14

Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman.

وَإِنْ ذَمَةً إِلَّا وَاحِدَةٌ يَحِيدُ عَلَيْهِمْ إِذْ نَاهِمُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَعْصِمُهُمْ مَوَالِيٌّ بَعْضُهُمْ مَوَالِيٌّ بَعْضٌ دُونَ النَّاسِ . ١٥

### Pasal 15

Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan lain.

وَإِنَّهُ مَنْ تَبَعَنَا مِنْ يَهُودٍ فَانِّي لَهُ النَّصْرُ وَالْأَسْوَةُ غَيْرُ مُظْلَمِينَ وَلَا مُتَنَاصِرٌ عَلَيْهِمْ . ١٦

### Pasal 16

Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang olehnya.

وَإِنْ سَلَمَ الْمُؤْمِنُونَ وَاحِدَةً لَا يَسْالُمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا عَلَىٰ سَوَاءٍ وَعَدْلٍ بَيْنَهُمْ ١٧.

### Pasal 17

Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu perperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.

وَإِنْ كُلُّ غَازِيَّةٍ غَزَتْ مَعَنَا يَعْقِبُ بَعْضُهَا بَعْضًا ١٨.

### Pasal 18

Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu membahu satu sama lain.

وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَبْيَأُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ بَعْضًا هُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُتَقِّنِينَ عَلَىٰ أَحْسَنِ هُدًى وَأَقْوَامٍ ١٩.

### Pasal 19

Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam perperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.

وَإِنَّهُ لَا يَجِدُ مُشْرِكًا مَلِاً لَفْرًا يَشْ وَلَا نَفْسًا وَلَا يَحُولُ دُونَهُ عَلَىٰ مُؤْمِنٍ ٢٠.

### Pasal 20

Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman.

وأنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قرده الا ان يرضي ولی المقتول وان المؤمنين عليه كافة . ٢١ .  
ولايحل لهم الاقيام عليه .

#### Pasal 21

Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.

وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر ان ينصر محدثا ولا يؤويه وانه . ٢٢ .  
من نصره او آواه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيمة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل .

#### Pasal 22

Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan.

وانكم مهما اختلفتم فيه من شيء فان مردہ الى الله عزوجل والى محمد صلی الله عليه وسلم . ٢٣ .

#### Pasal 23

Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla dan (keputusan) Muhammad SAW.

وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ماد اموا محاربين . ٢٤ .

#### Pasal 24

Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

وَان يَهُود بَنِي عَوْفَ امَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَالْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ مَوْالِيهِمْ وَأَنفُسُهُمْ إِلَّا مِنْ ظُلْمٍ وَّاثِمٍ . ٢٥.

فَانَّهُ لَا يَوْتَحُ إِلَّا نَفْسَهُ وَاهْلُ بَيْتِهِ.

#### Pasal 25

Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga.

وَان لَيْهُودَ بَنِي النَّجَارِ مُثْلَ مَالِيَهُودَ بَنِي عَوْفٍ . ٢٦.

#### Pasal 26

Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

وَان لَيْهُودَ بَنِي الْحَرْثِ مُثْلَ مَالِيَهُودَ بَنِي عَوْفٍ . ٢٧.

#### Pasal 27

Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

وَان لَيْهُودَ بَنِي سَاعِدَةِ مُثْلَ مَالِيَهُودَ بَنِي عَوْفٍ . ٢٨.

#### Pasal 28

Kaum Yahudi Banu Sa’idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

وَان لَيْهُودَ بَنِي جَشْمِ مُثْلَ مَالِيَهُودَ بَنِي عَوْفٍ . ٢٩.

### Pasal 29

Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

وَانْ لَيْهُودَ بْنَى الْأَوْسَ مِثْلَ مَالِيَهُودَ بْنَى عَوْفَ . ٣٠

### Pasal 30

Kaum Yahudi Banu Al-‘Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

وَانْ لَيْهُودَ بْنَى ثَعْلَبَةَ مِثْلَ مَالِيَهُودَ بْنَى عَوْفَ الْأَمْنَ ظُلْمٌ وَاثْمٌ فَانْهُ لَا يُوْتَحُ الْأَنْفُسُهُ وَاهْلُ بَيْتِهِ . ٣١

### Pasal 31

Kaum Yahudi Banu Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

وَانْ جَفْنَهُ بَطْنَ ثَعْلَبَةَ كَأْنَفُسَهُمْ . ٣٢

### Pasal 32

Kaum Yahudi Banu Jafnah dari Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

وَانْ لَبْنَى الشَّطَبِيَّةَ مِثْلَ مَالِيَهُودَ بْنَى عَوْفَ وَانْ الْبَرَ دُونَ الْأَثْمِ . ٣٣

### Pasal 33

Kaum Yahudi Banu Syutaibah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

وَانْ مَوَالِيَ ثَعْلَبَةَ كَأْنَفُسَهُمْ . ٣٤

### Pasal 34

Sekutu-sekutu Sa’labah diperlakukan sama seperti mereka (Banu Sa’labah).

وَانْ بَطَانَةٌ يَهُودٌ كَأَنفُسِهِمْ . ٣٥.

### Pasal 35

Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).

وَانَّهُ لَا يَخْرُجُ احْدَمِنْهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَّهُ لَا يَنْحِجُرُ عَلَىٰ ثَارٍ جَرَحَ وَانَّهُ مِنْ فَتَكٍ . ٣٦ .  
فِي نَفْسِهِ فَتَكٌ وَاهْلُ بَيْتِهِ إِلَّا مِنْ ظُلْمٍ وَانَّ اللَّهَ عَلَىٰ ابْرَهِذَا .

### Pasal 36

Tidak seorang pun dibenarkan (untuk berperang), kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan ketentuan ini.

وَانَّ عَلَىٰ الْيَهُودِ نَفْقَهُمْ وَعَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ نَفْقَهُمْ وَانَّ بَيْنَهُمْ النَّصْرَ عَلَىٰ مَنْ حَارَبَ اهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَانَّ ٣٧ .  
بَيْنَهُمْ النَّصْحُ وَالنَّصِيحةُ وَالْبَرُّ دُونَ الْإِثْمِ وَانَّهُ لَمْ يَأْتِمْ امْرُؤٌ بِحَلِيفَهِ وَانَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ .

### Pasal 37

Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasehat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.

وَانَّ الْيَهُودَ يَنْفَقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَادَا مَوَالِيَ مَارِبِّيْنَ . ٣٨ .

### Pasal 38

Kaum Yahudi memikul bersama mukiminin selama dalam peperangan.

وَان يَثْرَبْ حَرَامْ جَوْهَرَاهُلْ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ . ٣٩ .

### Pasal 39

Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya haram (suci) bagi warga piagam ini.

وَانِ الْجَارِ كَالنَّفْسِ غَيْرِ مُضَارٍ وَلَا ثِمَ . ٤٠ .

### Pasal 40

Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.

وَانَهُ لَا تَجَارْ حَرَمَةَ إِلَّا بِذِنِ أَهْلِهَا . ٤١ .

### Pasal 41

Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya.

وَانَهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ وَلَا شَجَارٍ يَخَافُ فَسَادُهُ فَانْ مَرَدُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالى . ٤٢ .

مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَّ اللَّهَ عَلَى اَنْقِيِّ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَابْرَهِ

### Pasal 42

Bila terjadi suatu persitiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini.

وإنه لاتجار قريش ولا من نصرها .٤٣

#### Pasal 43

Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka.

وَانْ بَيْنَهُمُ النَّصْرُ عَلَىٰ مَنْ دَهْمَ بَثَرَبٍ .٤٤

#### Pasal 44

Mereka (pendukung piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib.

وَإِذَا دَعُوا إِلَىٰ صَلْحٍ يَصْالِحُونَهُ (وَيُلْبِسُونَهُ) فَإِنَّهُمْ يَصْالِحُونَهُ وَيُلْبِسُونَهُ وَإِنَّهُمْ إِذَا دُعُوا إِلَىٰ مُثْلِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ .٤٥  
لَهُمْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا مَنْ حَارَبَ فِي الدِّينِ عَلَىٰ كُلِّ اِنْسَانٍ حَصْنَتْهُمْ مِّنْ جَابِنِهِمُ الَّذِي قَبْلَهُمْ

#### Pasal 45

Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya.

وَانْ يَهُودُ الْأَوْسُ مُوَالِيْهِمْ وَانْفُسُهُمْ عَلَىٰ مُثْلِ مَا لَاهُلُ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مَعَ الْبَرِّ الْحَسَنِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ .٤٦  
وَانَّ الْبَرَّ دُونَ الْإِثْمِ

## Pasal 46

Kaum Yahudi Al-‘Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah palingmembenarkan dan memandang baik isi piagam ini.

وَلَا يَكْسِبُ كَاسِبُ الْأَعْلَى نَفْسَهُ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى أَصْدِقِهِ أَنْ يَحْكُمَ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَإِنَّهُ لَا يَحْوِلُ هَذَا الْكِتَابُ ٤٧.  
دون ظالم وآثم. وانه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة الا من ظلم واثم وان الله جار لمن بر وانتى ومحمد  
رسول الله صلى الله عليه وسلم

## Pasal 47

Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa.

Dan Muhammad Rasulullah SAW

مقططف من كتاب سيرة النبي ص.م. الجزء الثاني ص ١١٩-١٣٣ لابن هشام (أبى محمد عبد الملك)  
المتوفى سنة ٢١٤ هـ

## LAMPIRAN

### 1. TERJEMAHAN

Hlm	FN	Terjemahan
<b>BAB III</b>		
<b>42</b>	<b>100</b>	<p>67. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi Dia adalah seorang yang lurus[201] lagi berserah diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah Dia Termasuk golongan orang-orang musyrik.</p> <p>[201] Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekuatkan Allah) dan jauh dari kesesatan.</p>

## 2. DOKUMEN PIAGAM MADINAH

Piagam Madinah :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذا كتاب من محمد النبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قَرِيشٍ وَيَثْرَبٍ وَمَنْ تَبَعَهُمْ فَلْحَقْ

بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,

Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal dari) Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.

انَّهُمْ اُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ ۖ

Pasal 1

Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain.

المهاجرون من قريش على ربتعهم يتعاقلون بينهم أخذالية واعطائهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف ۲.

والقسط بين المؤمنين

Pasal 2

Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin.

وبنوعوف على ربتعهم يتعاقلون معاقفهم الاولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ۳.

### Pasal 3

Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

وبنوساعدة على ربتعهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين . ٤

المؤمنين

### Pasal 4

Banu Sa'idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

وبنواحرث على ربتعهم يتعاقلون الاولى وكل طائفة منهم تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . ٥

### Pasal 5

Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

وبنوجشم على ربتعهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين . ٦

المؤمنين

### Pasal 6

Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

وَبْنُو النَّجَارِ عَلَى رِبْعِهِمْ يَتَعَاقِلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأَوَّلِيَّ وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ تَفْدِي عَانِيهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقَسْطِ بَيْنَ ٧.

المؤمنين

#### Pasal 7

Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

وَبْنُو عُمَرٍو بْنِ عَوْفٍ عَلَى رِبْعِهِمْ يَتَعَاقِلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأَوَّلِيَّ وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ تَفْدِي عَانِيهَا بِالْمَعْرُوفِ ٨.

وَالْقَسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

#### Pasal 8

Banu ‘Amr bin ‘Awf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

وَبْنُو النَّبِيِّ عَلَى رِبْعِهِمْ يَتَعَاقِلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأَوَّلِيَّ وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ تَفْدِي عَانِيهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقَسْطِ بَيْنَ ٩.

المؤمنين

#### Pasal 9

Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

وَبَنُو الْأَوْسَ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَالِمُهُمُ الْأُولَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقَسْطُ بَيْنَهُمْ . ١٠ .

المؤمنين

#### Pasal 10

Banu Al-‘Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتَرَكُونَ مَفْرَجًا بَيْنَهُمْ إِنْ يُعْطَوْهُ بِالْمَعْرُوفِ فَفِدَاءٌ أَوْ عُقْلٌ . ١١ .

#### Pasal 11

Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang diantara mereka tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat.

وَلَا يَحَالُفُ مُؤْمِنٌ مَوْلَى مُؤْمِنٍ دُونَهُ . ١٢ .

#### Pasal 12

Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya.

وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُنْتَقِينَ عَلَى مَنْ يَغْنِي مِنْهُمْ أَوْ أَبْتَغِي دُسُنَعَةَ ظُلْمٍ أَثْمَّ أَوْ عُدْوَانَ أَوْ فَسَادَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ . ١٣ .

وَإِنَّ أَيْدِيهِمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا لَوْ كَانَ لَهُمْ احْدَهُمْ

### Pasal 13

Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang orang yang diantara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.

وَلَا يَقْتُلُ مُؤْمِنًا فِي كَافِرٍ وَلَا يَنْصُرْ كَافِرًا عَلَى مُؤْمِنٍ . ١٤

### Pasal 14

Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman.

وَإِنْ ذَمَةً إِلَّا وَاحِدَةٌ يَحِيدُ عَلَيْهِمْ إِذْ نَاهِمُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَعْصِمُهُمْ مَوَالِيٌّ بَعْضُهُمْ مَوَالِيٌّ بَعْضٌ دُونَ النَّاسِ . ١٥

### Pasal 15

Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan lain.

وَإِنَّهُ مَنْ تَبَعَنَا مِنْ يَهُودٍ فَانِّي لَهُ النَّصْرُ وَالْأَسْوَةُ غَيْرُ مُظْلَمِينَ وَلَا مُتَنَاصِرٌ عَلَيْهِمْ . ١٦

### Pasal 16

Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang olehnya.

وَإِنْ سَلَمَ الْمُؤْمِنُونَ وَاحِدَةً لَا يَسْالُمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا عَلَىٰ سَوَاءٍ وَعَدْلٍ بَيْنَهُمْ ١٧.

### Pasal 17

Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu perperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.

وَإِنْ كُلُّ غَازِيٍّ غَزَّتْ مَعَنَا يَعْقِبُ بَعْضُهَا بَعْضًا ١٨.

### Pasal 18

Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu membahu satu sama lain.

وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَبْيَأُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ بَعْضًا هُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُتَقِّنِينَ عَلَىٰ أَحْسَنِ هُدًى وَأَقْوَامٍ ١٩.

### Pasal 19

Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam perperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.

وَإِنَّهُ لَا يَجِدُ مُشْرِكًا مَلِاً لَفْرًا يَشْ وَلَا نَفْسًا وَلَا يَحُولُ دُونَهُ عَلَىٰ مُؤْمِنٍ ٢٠.

### Pasal 20

Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman.

وأنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قرده الا ان يرضى ولی المقتول وان المؤمنين عليه كافة . ٢١ .  
ولايحل لهم الاقيام عليه .

#### Pasal 21

Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.

وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر ان ينصر محدثا ولا يؤويه وانه . ٢٢ .  
من نصره او آواه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيمة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل .

#### Pasal 22

Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan.

وانكم مهما اختلفتم فيه من شيء فان مردہ الى الله عزوجل والى محمد صلی الله عليه وسلم . ٢٣ .

#### Pasal 23

Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla dan (keputusan) Muhammad SAW.

وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ماد اموا محاربين . ٢٤ .

#### Pasal 24

Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

وَان يَهُود بَنِي عَوْفَ امَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَالْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ مَوْالِيهِمْ وَأَنفُسُهُمْ إِلَّا مِنْ ظُلْمٍ وَّاثِمٍ . ٢٥.

فَانَّهُ لَا يَوْتَحُ إِلَّا نَفْسَهُ وَاهْلُ بَيْتِهِ.

#### Pasal 25

Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga.

وَان لَيْهُودَ بَنِي النَّجَارِ مُثْلَ مَالِيَهُودَ بَنِي عَوْفٍ . ٢٦.

#### Pasal 26

Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

وَان لَيْهُودَ بَنِي الْحَرْثِ مُثْلَ مَالِيَهُودَ بَنِي عَوْفٍ . ٢٧.

#### Pasal 27

Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

وَان لَيْهُودَ بَنِي سَاعِدَةِ مُثْلَ مَالِيَهُودَ بَنِي عَوْفٍ . ٢٨.

#### Pasal 28

Kaum Yahudi Banu Sa’idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

وَان لَيْهُودَ بَنِي جَشْمِ مُثْلَ مَالِيَهُودَ بَنِي عَوْفٍ . ٢٩.

### Pasal 29

Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

وَانْ لَيْهُودَ بْنَى الْأَوْسَ مِثْلَ مَالِيَهُودَ بْنَى عَوْفَ . ٣٠

### Pasal 30

Kaum Yahudi Banu Al-‘Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

وَانْ لَيْهُودَ بْنَى ثَلْبَةَ مِثْلَ مَالِيَهُودَ بْنَى عَوْفَ الْأَمْنَ ظُلْمٌ وَاثْمٌ فَانْهُ لَا يُوْتَحُ الْأَنْفُسُهُ وَاهْلُ بَيْتِهِ . ٣١

### Pasal 31

Kaum Yahudi Banu Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

وَانْ جَفْنَهُ بَطْنَ ثَلْبَةَ كَأْنَفْسِهِمْ . ٣٢

### Pasal 32

Kaum Yahudi Banu Jafnah dari Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

وَانْ لَبْنَى الشَّطَبِيَّةَ مِثْلَ مَالِيَهُودَ بْنَى عَوْفَ وَانْ الْبَرَ دُونَ الْأَثْمِ . ٣٣

### Pasal 33

Kaum Yahudi Banu Syutaibah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

وَانْ مَوَالِيَ ثَلْبَةَ كَأْنَفْسِهِمْ . ٣٤

### Pasal 34

Sekutu-sekutu Sa’labah diperlakukan sama seperti mereka (Banu Sa’labah).

وَانْ بَطَانَةٌ يَهُودٌ كَأَنفُسِهِمْ . ٣٥.

### Pasal 35

Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).

وَانَّهُ لَا يَخْرُجُ احْدَمِنْهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَّهُ لَا يَنْحِجُ عَلَى ثَارٍ جَرْحٍ وَانَّهُ مِنْ فَتَكٍ . ٣٦ .  
فِي نَفْسِهِ فَتَكٌ وَاهْلُ بَيْتِهِ إِلَّا مِنْ ظُلْمٍ وَانَّ اللَّهَ عَلَى ابْرَاهِيمَ هَذَا .

### Pasal 36

Tidak seorang pun dibenarkan (untuk berperang), kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan ketentuan ini.

وَانَّ عَلَى الْيَهُودِ نَفْقَهَمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفْقَهَمْ وَانَّ بَيْنَهُمْ النَّصْرَ عَلَى مَنْ حَارَبَ اهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَانَّ ٣٧ .  
بَيْنَهُمْ النَّصْحُ وَالنَّصِيحةُ وَالْبَرُّ دُونَ الْإِثْمِ وَانَّهُ لَمْ يَأْتِمْ امْرُؤٌ بِحَلِيفَهِ وَانَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ .

### Pasal 37

Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasehat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.

وَانَّ الْيَهُودَ يَنْفَقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَادَّا مَوَالِيَ مُحَارِبِيْنَ . ٣٨ .

### Pasal 38

Kaum Yahudi memikul bersama mukiminin selama dalam peperangan.

وَان يَثْرَبْ حَرَامْ جَوْهَرَاهُلْ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ . ٣٩ .

### Pasal 39

Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya haram (suci) bagi warga piagam ini.

وَانِ الْجَارِ كَالنَّفْسِ غَيْرِ مُضَارٍ وَلَا ثِمَ . ٤٠ .

### Pasal 40

Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.

وَانَّهُ لَا تَجَارْ حَرَمَةَ إِلَّا بِذِنِ أَهْلِهَا . ٤١ .

### Pasal 41

Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya.

وَانَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ وَلَا شَجَارٍ يَخَافُ فَسَادُهُ فَإِنْ مَرَدَهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالى . ٤٢ .

مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَّ اللَّهَ عَلَى اَنْقِيِّ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَابْرَهِ

### Pasal 42

Bila terjadi suatu persitiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini.

وأنه لاتجار قريش ولا من نصرها .٤٣

#### Pasal 43

Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka.

وأن بينهم النصر على من دهم بثرب .٤٤

#### Pasal 44

Mereka (pendukung piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib.

وادأ دعوا إلى صلح يصالحونه (ويلبسونه) فانهم يصالحونه ويلبسونه وانهم اذا دعوا إلى مثل ذلك فانه .٤٥  
لهم على المؤمنين الا من حارب في الدين على كل اناس حصتهم من جابنهم الذي قبلهم

#### Pasal 45

Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksankan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya.

وان يهود الاوس مواليهم وانفسهم على مثل ملاهيل هذه الصحيفة مع البر الحسن من اهل هذه الصحيفة .٤٦  
وان البر دون الاثم

## Pasal 46

Kaum Yahudi Al-‘Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah palingmembenarkan dan memandang baik isi piagam ini.

وَلَا يَكْسِبُ كَاسِبُ الْأَعْلَى نَفْسَهُ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى أَصْدِقِهِ أَنْ يَحْكُمَ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَإِنَّهُ لَا يَحْوِلُ هَذَا الْكِتَابُ ٤٧.  
دون ظالم وآثم. وانه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة الا من ظلم واثم وان الله جار لمن بر وانتى ومحمد  
رسول الله صلى الله عليه وسلم

## Pasal 47

Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa.

Dan Muhammad Rasulullah SAW

مقططف من كتاب سيرة النبي ص.م. الجزء الثاني ص ١١٩-١٣٣ لابن هشام (أبى محمد عبد الملك)  
المتوفى سنة ٢١٤ هـ

### **3. CURRICULUM VITAE**

Nama : **A. MIFTAHUL AMIN, S.H.I.**

Tempat, Tanggal Lahir : **Surabaya, 9 Agustus 1991**

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Nama Ayah : **MASYHUR**

Nama Ibu : **SITI ROCHMATIKA**

Alamat : Rungkut Menanggal Gg. 01. No. 37, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya.

Nomor Hand Phone : **085746464357**

Email : **a.miftahulamin@gmail.com**

#### **Riwayat Pendidikan :**

1. TK Hasyim Asy'ari Sedati Sidoarjo (1995-1998)
2. MI Hasyim Asy'ari Sedati Sidoarjo (1998-2004)
3. MTSN Tambakberas Jombang (2004-2007)
4. MAN Tambakberas Jombang (2007-2010)
5. S-1 Program Studi Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010-2014)
6. S-2 Program Studi Hukum Islam konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014-2017)

#### **Pengalaman Organisasi:**

1. Pengurus PMII Rayon Asram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan tahun 2010-2012

2. Ketua DPC PRM (Dewan Pimpinan Cabang Partai Rakyat Merdeka) Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan tahun 2013-2014
3. Ketua BEM-J JS (Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan tahun 2013-2014
4. Koordinator Keorganisasian PC. IPNU kab. Sleman (Pengurus Cabang Ikatan Pelajar Nahdotul Ulama' Kabupaten Sleman) angkatan tahun 2010-2012.
5. Komisariat GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan tahun 2010
6. Koordinator LITBANG (Penelitian dan Pengembangan Hukum) di PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan tahun 2012-2013
7. Pengurus Bidang Advokasi DPC PERMAHI (Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) Yogyakarta angkatan tahun 2011-2012
8. Pengurus HIMABU (Himpunan Mahasiswa Alumni Bahrul Ulum) Yogyakarta angkatan tahun 2011-2012
9. Pengurus LPM ARENA (Lembaga Pers Mahasiswa ARENA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan tahun 2010-2012

10. Pengurus LMN Partai NasDem DPW D.I. Yogyakarta (Liga Mahasiswa Nasional, Partai Nasional Demokrat Dewan Pimpinan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta) angkatan 2012-2013
11. Pengurus Garuda Sakti Partai Gerindra angkatan 2013
12. Relawan BAWASLU RI (Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia) pada pemilihan umum 2014
13. Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (DPC APSI) Kota Yogyakarta, sebagai Kepala Bidang Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional (2014-2015)
14. Yayasan Garda Pandawa (YGP) sebagai Sekretaris (2016-2018)
15. Anggota Dewan Pengurus Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur (DPD KAI JATIM)

**Pengalaman Pekerjaan :**

1. Advokat dan Konsultan Hukum dengan Nomor Register 659/Hk.Adv/9/2016/PT SBY, berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat di Pengadilan Tinggi Surabaya
2. Konsultan Hukum di Post Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Sleman
3. Yayasan Garda Pandawa (YGP) sebagai Sekretaris
4. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pandawa (LKBH Pandawa) Sebagai Advokat
5. Direktur Law Office Advocate and Legal Consultant “A. MIFTAHUL AMIN AND PARTNERS”

**Publikasi Karya Ilmiah:**

Tahun	Jenis	Judul
2014	Jurnal PENAGAMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	<b>Islam dan Ketatanegaraan Turki Modern Perspektif Politik Profetik</b>
2013	Buku Hasil Penelitian Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	<b>Kekerasan di sesama Organisasi Islam</b>
2012	Majalah Slilit Arena	<b>Mengagas Kembali Desentralisasi dan Otonomi Desa</b>

**Kegiatan Internasional:**

Tahun	Jenis	Tema
2014	International Seminar	<b>Bisiness, State, Civil Society and The Role of University: In Search a Common Platfrom for Collaboration</b>
2014	International Public Lecture	<b>Demographic Bonus and The Future of Indonesia</b>
2013	International Seminar	<b>Ending Intolerance of Religious and Ethnic Others in Plural Societies</b>
2013	International Conference	<b>Historical and Cultural Presence of Shias in Southeast Asia: Looking at Future Trajectories</b>
2013	International Conference	<b>Approaches to The Study of The Qur'an</b>
2013	International Seminar	<b>Shaping Islamic Tomarrow Today: Maqasid Perspective Toward a New</b>

<b>Paradigm of Islamic Research</b>		
<b>2012</b>	<b>International Seminar</b>	<b>The Relevance of Sharia With Contemporary Humanitarian Law: Avoiding Apologetic Intellectual Orientations</b>
<b>2012</b>	<b>International Seminar</b>	<b>Shari'ah, State, and Globalization</b>
<b>2012</b>	<b>Student Forum</b>	<b>International Consortium for Social Development (ICSD) Asia Pasific Conference 2012</b>

**Kegiatan Nasional :**

<b>Tahun</b>	<b>Jenis</b>	<b>Tema</b>
<b>2014</b>	<b>Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan II Tahun 2014</b>	<b>Memperkokoh Format Pendidikan Nasional yang Berkepribadian dan Berlandaskan Pancasila</b>
<b>2013</b>	<b>Kongres Pancasila V</b>	<b>Strategi Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menguatkan Semangat Ke-Indonesiaan</b>
<b>2012</b>	<b>Kongres Pancasila IV</b>	<b>Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia</b>
<b>2012</b>	<b>Kongres FORMASI (Forum Mahasiswa Syari'ah Indonesia)</b>	<b>Eksistensi Syari'ah dalam Kompetensi Global</b>

**Kegitan Pelatihan dan Seminar Penunjang Keilmuan :**

<b>Tahun</b>	<b>Jenis</b>	<b>Tema</b>
<b>2014</b>	<b>Pelatihan Praktisi Hukum</b>	<b>Pelatihan Pendaftaran dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah (PPHT)</b>
<b>2014</b>	<b>Pelatihan Teori Sosial Muktahir</b>	<b>Membahas dan Mengimplementasikan Teori Sosial dalam Realitas</b>
<b>2014</b>	<b>Seminar Nasional</b>	<b>RUU Pertanahan ditinjau dari aspek Bisnis dan Investasi dalam semangat Pengembangan dan Pembangunan Indonesia</b>
<b>2014</b>	<b>Seminar Hukum</b>	<b>Perlindungan Hukum Profesi Perawat</b>
<b>2013</b>	<b>Pelatihan Dasar Pemantauan Peradilan</b>	<b>Kaum Muda Peduli Peradilan Bersih di Indonesia</b>
<b>2013</b>	<b>Sekolah Hukum Nasional</b>	<b>Mendidik Calon Praktisi Hukum yang Cerdas, Loyal, dan Berkompeten</b>

**Situs Sosial Media :**

Email : a.miftahulamin@gmail.com

Nomor Handphone : 085746464357

PIN BBM : D4CDA975

Facebook : A Miftahul Amin